



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BADA, pekerjaan Pensiunan BRI Makassar, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan DG. Siraju No.80 RT.004/002, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Rajab Manggasi beralamat di Jalan Lingkungan Kesu, Desa Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 15 September 2021 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pen.Pdt/2021/PN ENr tertanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

1. **WA' GASIL alias PAPA GASALI**, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RUSTAN**, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi,S.H., Hasri,S.H., Saiye Ismail Ali,S.H dkk., Advokat pada kantor *Law Firm Hj Bintang & Partners*, beralamat di Jalan Toddopuli 10 No. 18 RT002/RW006 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat atas sebidang tanah kebun yang dahulu sebagian sawah, terletak di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Jalan Tani.
Sebelah Timur kebun Hj. Marwiah dan kebun Janna.
Sebelah Selatan kebun Yusuf.
Sebelah Barat kebun Ambe Caring dan kebun Nudi.
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang bernama Ranti yang mana Ranti memperoleh dari Nenek Malluda.
3. Bahwa di atas tanah sengketa dulunya terdapat sumur tua yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Sumur Nenek Malluda dan nama sumur tersebut diambil dari nama pemiliknya yaitu Nenek Malluda yang memiliki filosofi bahwa tanah sengketa sebelumnya pernah dikuasai oleh Nenek Malluda.
4. Bahwa setelah tanah sengketa beralih ke orang tua Penggugat yang bernama Ranti, tanah sengketa ada sebagian yang dibuat kebun dan ada pula sebagian yang dibuat sawah dan dikerjakan secara terus menerus oleh Ranti hingga Ranti meninggal dunia.
5. Bahwa setelah Ranti meninggal, tanah sengketa dilanjutkan penggarapannya oleh Penggugat.
6. Bahwa setelah pemberontakan DI/TII di Enrekang yang terjadi sekitar tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, Penggugat ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan atau sekolahnya hingga Penggugat kemudian diterima dan bekerja sebagai Karyawan di BRI Makassar.
7. Bahwa semenjak Penggugat bekerja di BRI Makassar, Penggugat saat itu masih sering pulang kampung dan Penggugat tetap menjaga dan merawat tanah sengketa dan tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa.
8. Bahwa tanah sengketa yang merupakan hak milik dari Penggugat saat ini sedang dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat II Rustan.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui dan meminta kepada Tergugat II Rustan agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat II Rustan tetap bersikeras dan tidak bersedia menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat, dengan alasan tanah sengketa telah dibeli oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) dari almarhum Haji Ummah melalui anaknya yang bernama Wa' Gasil alias Papa Gasali Tergugat I.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan dari Tergugat II Rustan yang menyatakan tanah sengketa dibeli dari almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) dan tanah sengketa telah diberikan kepada Tergugat II Rustan sebab uang yang dipakai almarhum Yusuf Ani bapak Tergugat II Rustan saat membayar tanah sengketa adalah uang Tergugat II Rustan adalah tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat II Rustan, olehnya itu alasan Tergugat II Rustan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
11. Bahwa alasan Tergugat II Rustan yang menyatakan diatas tanah sengketa telah terjadi jual beli antara almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.
12. Bahwa sengketa tanah ini telah diupayakan damai melalui Pemerintah setempat namun upaya damai yang telah dilakukan oleh Pemerintah selalu mengalami hambatan atau tidak berhasil, sehingga persoalan tersebut terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa perbuatan Tergugat II Rustan yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) yaitu hilangnya kebebasan Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan tanah sengketa dan kerugian tersebut harus dibayar secara tunai oleh Tergugat II Rustan kepada Penggugat setelah isi putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Bahwa agar Tergugat II Rustan dapat memenuhi isi putusan ini secara suka rela maka Penggugat mohon agar Tergugat II Rustan dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat II Rustan lalai dan tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
15. Bahwa karena gugatan ini sangat kuat dasar hukum dan alasannya, sehingga Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Jalan Tani.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Sebelah Timur dengan kebun Hj. Marwiah dan kebun Janna.

Sebelah Selatan dengan kebun Yusuf Ani.

Sebelah Barat dengan kebun Ambe Caring dan kebun Nudi.

dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) are, adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa dengan alasan telah dibeli dari almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) adalah tidak sah.
5. Menyatakan penguasaan Tergugat II Rustan terhadap tanah sengketa dengan alasan telah dibeli dari almarhum Haji Ummah melalui Tergugat I Wa' Gasil alias Papa Gasali oleh almarhum Yusuf Ani (bapak dari Tergugat II Rustan) adalah tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang turut serta menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dengan tunai kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat I dimana telah dilakukan Panggilan Umum terhadapnya secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 2 Juli 2021 dan 14 Juli 2021 namun yang bersangkutan tetap tidak hadir ataupun menunjuk wakil atau kuasanya datang ke persidangan. Oleh karena itu dikarenakan Tergugat I tidak hadir maka dinyatakan melepaskan hak nya di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Priyo Prasajo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM ISI EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum yang Kuat.
2. Bahwa Tergugat I1 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

DALAM ISI POKOK PERKARA

1. Bahwa tanah tersebut bukan warisan tetapi berasal dari pembelian sebidang kebun yang beralamat di lingkungan Laiya dengan nomor kohir 496 c dengan luas 46D.A dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Tani/ambe Daming
Sebelah timur : kebun Ambe Kanebo
Sebelah selatan : kebun Masuriruppa
Sebelah barat : kebun Lairing/Luccu Ambe Caring;
2. Bahwa sejak Tergugat membeli kebun tersebut berarti kebun merupakan hak milik Tergugat;
3. Bahwa sebelum transaksi terjadi Penggugat atau Bada sudah dipertemukan dengan saudara Gazali atau penerima kuasa dari kebun tersebut dan Bada tidak bisa membuktikan kepemilikannya;
4. Bahwa gugatan penggugat pada poin 10 itu tidak benar karena tergugat memiliki bukti surat Perjanjian jual beli antara haji UMMAH dengan Yusuf Ani bapak dari Rustan yang di tanda tangani langsung kepala desa pada saat itu.
5. Bahwa sejak kebun tersebut pindah alih kepada pembeli (Rustan) berarti tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat tanpa melawan hukum;
6. Bawa tuduhan Penggugat tergugat tergugat mengola lahan tanpa hak adalah alasan hanya mengada-ada dan tidak benar dan tidak bisa dibuktikan Penggugat
7. Bahwa penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bukti bukti surat kepemilikan bahwa tanah yang di persengketakan adalah tanah milik nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malunda yang di berikan kepada rianti, dimana rinati adalah orang tua dari Penggugat.

Maka berdasarkan segala jawaban kami atas gugatan penggugat yang telah dipaparkan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dan Membatalkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun laiya desa Sumillan, kecamatan Alla, kabupaten Enrekang dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : jalan tani/ambe Daming
Sebelah Timur : kebun Ambe kanebo
Sebelah Selatan : kebun Masuriruppa
Sebelah barat : kebun Lairing/Luccu Ambe Caring
Adalah Milik Tergugat
3. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat terhadap tanah tersebut adalah hak tergugat sebagai Pembeli.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Yth. berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008, atas nama BADA, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010, atas nama BADA, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012, atas nama BADA, diberi tanda bukti surat P-3;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015, atas nama BADA, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2021, diberi tanda bukti surat P-5 Tanpa Asli;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 tanpa asli, dan selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat II yang memberikan keterangan sebagai berikut: "bahwa bukti surat Penggugat itu akan ia tanggapi dalam kesimpulan", kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Insidentil Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. RASYID MAPPADANG;
2. YOHANIS SOGA';
3. ADIR POLI.

yang selengkapanya keterangan Para Saksi tersebut di atas termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari M. Yusuf Ani, tertanggal Cece, 11-4-1999, diberi tanda bukti surat T.2-1;
2. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari M. Yusuf Ani, tertanggal Ceca 22 Maret 2001, diberi tanda bukti surat T.2-2;
3. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari M. Yusuf Ani / Buah Halidjah, tertanggal Bossok, 24 April 2001, diberi tanda bukti surat T.2-3;
4. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari Muh. Yusub Ani / Buah Halidjah, tertanggal Bossok, 11 Mei 2001, diberi tanda bukti surat T.2-4;
5. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari M. Yusuf Ani, tertanggal, 10-4-2001, diberi tanda bukti surat T.2-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual / Beli Tanah, Nomor : 23/DSMKA/III/2001, tanggal Laiya, 23 Maret 2001, diberi tanda bukti surat T.2-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan, tertanggal Laiya, 23 Maret 2001, diberi tanda bukti surat T.2-7;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengembalian Hak Milik, tertanggal Kecamatan Alla 21 Pebruari 1994, diberi tanda bukti surat T.2-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal Kelurahan Polewali 2 Pebruari 2001, diberi tanda bukti surat T.2-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013, atas nama H.M Yusuf Ani, diberi tanda bukti surat T.2-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2018, atas nama H.M Yusuf Ani, diberi tanda bukti surat T.2-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019, atas nama H.M Yusuf Ani, diberi tanda bukti surat T.2-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000, atas nama Arapa Ambe, diberi tanda bukti surat T.2-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2001, atas nama Arapa Ambe, diberi tanda bukti surat T.2-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2003, atas nama Arapa Ambe, diberi tanda bukti surat T.2-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002, atas nama Arapa Ambe, diberi tanda bukti surat T.2-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2005, atas nama Arapa Ambe, diberi tanda bukti surat T.2-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Insidentil Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: “bahwa bukti surat Tergugat II akan ditanggapi dalam kesimpulan”, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Tergugat II juga mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. ISKANDAR.

yang selengkapnyanya keterangan Saksi tersebut di atas termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran dan kepastian mengenai objek perkara telah melakukan pemeriksaan setempat objek perkara pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara serta dihadiri pula oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang atas kesepakatan para pihak sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat untuk melakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi atas objek sengketa yang hasilnya terlampir dalam berkas persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat maupun Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dimana keduanya tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) are yang menurut Penggugat adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya sedangkan sekarang ini sedang dikuasai oleh Tergugat II dengan alasan objek sengketa tersebut telah dibeli dari almarhum HAJI UMMAH melalui Tergugat I oleh almarhum YUSUF ANI yaitu bapak dari Tergugat II. Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat II telah mendalilkan 2 (dua) hal yaitu Pertama, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan Kedua Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui dan dinyatakan secara tegas di dalam jawaban Tergugat II. Terhadap kedua point eksepsi di atas, Tergugat II tidak menguraikan secara jelas dasar dan alasan mengapa dirinya menyimpulkan demikian di dalam eksepsinya. Apabila dilihat pula, kedua pernyataan dalam eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang mengungkapkan pada pokoknya jika objek sengketa didapat bukan dari warisan akan tetapi berasal dari pembelian, sehingga merupakan hak milik Tergugat II. Tergugat II memiliki bukti surat Perjanjian jual beli antara HAJI UMMAH dengan YUSUF ANI yang merupakan bapak dari Tergugat II yang di tanda tangani langsung kepala desa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi tersebut dimana Penggugat dan Tergugat II sama-sama mengaku objek sengketa adalah hak nya, maka menurut Majelis Hakim diperlukan kebijaksanaan dalam membuktikan perkara ini yaitu dengan membagi beban pembuktian secara proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerdara, dengan memberikan perhitungan dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat II untuk membuktikan hak nya terhadap objek sengketa dimana Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya dan Tergugat II wajib untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa adalah sah karena orang tuanya mendapatkan tanah tersebut dari jual beli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya masing-masing baik itu Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II di persidangan, dalam sistem pembuktian perdata Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitasnya dan memilah-milah alat bukti tersebut dimana harus menolak alat bukti yang secara *inheren* tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*). Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang di ajukan tersebut sepanjang relevan dalam pembuktian perkara ini. Dikarenakan di dalam perkara ini menyinggung tentang penguasaan atas tanah dalam hal ini sebagai objek sengketa, maka pertimbangan tersebut sudah selayaknya dikaitkan dengan hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan beberapa alat bukti surat yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 atau dengan kata lain keseluruhan bukti surat Penggugat yang hadirkan di persidangan baik itu berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan asli maupun tanpa asli yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015 atas nama BADA, serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2021. Terhadap bukti-bukti tersebut yang berkaitan dengan pajak, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB atau yang sebelumnya adalah IPEDA merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak", dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penguugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yaitu Saksi RASYID MAPPADANG, Saksi YOHANIS SOGA', dan Saksi ADIR POLI. Untuk menilai keabsahan alat bukti Saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

1. Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
3. Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
4. Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
5. Saksi mengucapkan sumpah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil tersebut di atas, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan mendukung pembuktian Penggugat dalam perkara ini, namun demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPdata, akan tetapi disisi lain keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam acara perdata yang memiliki kedudukan atau derajat kedua di bawah alat bukti surat, oleh karenanya untuk menilai kebenaran secara materiil keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian antara alat bukti lainnya serta dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-17. Untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan beberapa alat bukti surat yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yaitu bukti surat T.2-1 sampai dengan bukti surat T.2-5, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berupa kwitansi pembayaran yang terdiri dari bukti surat T.2-1 yaitu kwitansi tertanggal 11-4-1999 perihal "kontrak kebun selama 2 (dua) tahun. Bukti surat T.2-2 yaitu kwitansi tertanggal 22 Maret 2001 perihal "Pembayaran Perskot". Bukti surat T.2-3 yaitu kwitansi tertanggal 24 April 2001 perihal "membayar sebidang tanah yang terletak di dusun Laiya". Bukti surat T.2-4 yaitu kwitansi tertanggal 11 Mei 2001 perihal "membayar sebidang tanah yang terletak di dusun Laiya a/n Ambe Arafa" dan Bukti surat T.2-5 yaitu kwitansi tertanggal 10-4-2001 perihal "membayar II Perskot". Terhadap bukti surat ini, di dalam substansi pada kwitansi tersebut berkaitan dengan pembayaran objek berupa tanah. Namun perlu diketahui, bahwa jual-beli dengan objek berupa tanah sangat berbeda dengan objek benda bergerak dimana jual-beli tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah), harus dilakukan secara terang dan tunai, artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan kwitansi yang diajukan oleh Tergugat II dimana khusus kwitansi yang tertulis perihal pembayaran sebidang tanah yang dibuat pada tahun 2001 atau dengan kata lain UUPA dan PP Pendaftaran Tanah sudah berlaku, sehingga kedudukan kwitansi-kwitansi tersebut hanya sekedar akta di bawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim surat tersebut menjadi kurang sempurna dan hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu diperkuat oleh alat bukti lain yang sah terkait hal yang akan dibuktikan terlebih Tergugat II harus membuktikan bahwa pembayaran-pembayaran tersebut berkaitan dengan objek sengketa, dengan pertimbangan tersebut terhadap bukti surat T.2-1 sampai dengan bukti surat T.2-5 akan relevan dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yaitu bukti surat T.2-6 berupa Surat Perjanjian Jual/Beli Tanah Nomor 23/DSMKA/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 yang di dalamnya berisikan peristiwa jual beli tanah antara HAJI UMMAH dan YUSUF ANI atas tanah seluas 0,29 Ha dengan Nomor Persil 36 Kls 44 dan surat tersebut selain ditandatangani oleh para pihak maupun saksi-saksi juga ditandatangani oleh Kepala Desa Sumilan bernama RIKKI MARIANA. Terhadap bukti surat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, jual beli dengan objek berupa tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Secara terang sendiri maksudnya adalah jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu PPAT. Bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual-beli tanah disajikan dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) PPAT. Memang benar, Kepala Desa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP No.37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menjadi PPAT Sementara apabila desa tersebut terpencil dan tidak terdapat PPAT Umum. Namun, syarat untuk menjadi PPAT Sementara adalah ditunjuk oleh Menteri dan melakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara. Meskipun surat perjanjian jual beli yang diajukan oleh Tergugat II tersebut dibuat oleh Kepala Desa namun agar dapat menjadi PPAT Sementara dan dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya PPAT Umum, tidak dapat secara serta merta atau otomatis akan tetapi harus memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu Tergugat II wajib membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Kepala Desa tersebut merupakan PPAT Sementara agar perjanjian jual beli tanah yang dibuat dan diajukan di persidangan ini menjadi sebuah akta otentik dan bernilai dalam pembuktian perkara ini. Selain itu, terkait objek tanah yang ada di dalam surat perjanjian jual beli dengan luas 0,29 Ha dan Nomor Persil 36 Kls 44, Tergugat II harus pula membuktikan apakah luas dan persil tersebut merupakan objek sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim surat tersebut belum dapat dikatakan sempurna dan hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu diperkuat oleh alat bukti lain yang sah terkait hal yang akan dibuktikan, dengan pertimbangan tersebut terhadap bukti surat T.2-6 akan relevan dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yaitu bukti surat T.2-7 berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan, tertanggal 23 Maret 2001 yang berisikan pada pokoknya nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut tidak akan keberatan atas berpindahnya sebidang tanah di dusun Laiya dengan luas 0,29 Ha dan Nomor Persil 36 Kls 44. Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat ini tidak dapat menerangkan suatu kepemilikan hak, sehingga terhadap bukti surat T.2-7 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yaitu bukti surat T.2-8 berupa Surat Pengembalian Hak Milik, tertanggal 21 Pebruari 1994 yang pada pokoknya berisikan tentang seseorang yang Bernama ZAKARIA AMBE ARAFA sebagai penggarap tanah mengembalikan objek berupa tanah kepada H. UMMA sebagai pemilik tanah. Selain itu pada bukti surat T.2-9 berupa Surat Kuasa tertanggal 2 Pebruari 2001 yang pada pokoknya berisikan tentang seseorang yang bernama H. UMMA mengkuasakan kepada anak kandungnya yaitu GAZIL ZAKARIA untuk menjual objek berupa tanah. Terhadap bukti surat ini, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II harus membuktikan apa kaitannya surat-surat tersebut dengan objek sengketa dan hak kepemilikannya. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim surat tersebut menjadi kurang sempurna dan hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu diperkuat oleh alat bukti lain yang sah terkait hal yang akan dibuktikan, dengan pertimbangan tersebut terhadap bukti surat T.2-8 dan T.2-9 akan relevan dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yaitu bukti surat T.2-10 sampai dengan bukti surat T.2-17, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013, 2018, 2019 atas nama H.M Yusuf Ani, tahun tahun 2000, 2001, 2003, 2002, 2005 atas nama Arapa Ambe. Terkait bukti-bukti surat ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak", dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat T.2-10 sampai dengan bukti surat T.2-17 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim sampaikan sebelumnya, dalam menilai pihak mana yang berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan Penggugat dan Tergugat II merasa memiliki hak maka perlu beban pembuktian yang dibagi secara proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerdara, dimana Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya dan Tergugat II wajib untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa adalah sah karena orang tuanya mendapatkan tanah tersebut dari jual beli. Namun, dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu mengaku perihal kepemilikannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa sehingga melibatkan Tergugat II di dalam gugatannya, sudah sepantasnya di dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Penggugat yang ada di dalam gugatannya dan dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, apakah Penggugat dapat membuktikan gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, dengan melihat pertimbangan alat bukti surat yang telah diuraikan di atas yaitu P-1 sampai dengan P-5 tidak ada sama sekali yang dapat menerangkan tentang status hak kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat ataupun orang tuanya. Begitu pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yaitu Saksi RASYID MAPPADANG, Saksi YOHANIS SOGA', dan Saksi ADIR POLI tidak dapat menerangkan secara jelas dan tegas mengenai status Penggugat pada objek sengketa. Saksi RASYID MAPPADANG dan Saksi YOHANIS SOGA' di dalam persidangan menerangkan bahwa mereka bukan orang yang tinggal di sekitar objek sengketa dan menurut keterangannya hanya pernah membantu Penggugat membersihkan objek sengketa, namun hanya dalam waktu yang singkat. Keterangan kedua saksi tersebut di persidangan yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat didapatkan dari informasi atau cerita Penggugat sendiri dan tidak mengetahuinya secara langsung sehingga keterangan Saksi RASYID MAPPADANG dan Saksi YOHANIS SOGA' terkait status kepemilikan diragukan kredibilitasnya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dikaitkan dengan posita ke-2 Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang bernama RANTI yang mana Ranti memperoleh dari NENEK MALLUDA, tidak berdasar karena saksi-saksi yang Penggugat hadirkan di persidangan tidak dapat menerangkan asal usul kepemilikan objek sengketa tersebut. Terlebih Saksi Penggugat berikutnya yaitu Saksi ADIR POLI yang merupakan Sekretaris Desa dan menjabat Sejak bulan Februari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat surat atas nama BADA di Kantor Desa. Bahkan Saksi ADIR POLI tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa, melainkan menurut keterangannya bahwa YUSUF ANI (sesuai dengan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II merupakan Bapak dari Tergugat II) sebagai penggarap ditanah sengketa namun Saksi ADIR POLI tidak mengingat lagi tahun berapa akan tetapi masih pada saat zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Saksi ADIR POLI melanjutkan bahwa Tanah sengketa awalnya digarap oleh ARAFAH AMBE lalu dilanjutkan oleh YUSUF ANI. Bahwa keterangan dari Saksi ADIR POLI tersebut yang *notabene* merupakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat sendiri secara terang telah membantah pula posita ke-5 dan ke-7 Penggugat di dalam gugatannya yang mendalilkan : *"Setelah Ranti meninggal, tanah sengketa dilanjutkan penggarapannya oleh Penggugat dan meskipun Penggugat bekerja di BRI Makassar, Penggugat masih sering pulang kampung dan tetap menjaga dan merawat tanah sengketa dan tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa"*. Keterangan Saksi ADIR POLI di atas selaras dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi ISKANDAR yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melihat Penggugat menggarap objek sengketa melainkan sekitar tahun 1990 YUSUF ANI yang menggarap objek sengketa atas izin dari ARAFAH AMBE;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita ke-3 gugatan Penggugat serta keterangan Saksi RASYID MAPPADANG dan Saksi YOHANIS SOGA' di persidangan hanya menerangkan perihal sumur yang ada di objek sengketa yang menurut keterangannya milik NENEK MALLUDA, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dari sekedar adanya sebuah sumur semata, namun harus membuktikan dengan alat bukti yang kuat dan sempurna karena perkara *a quo* menyangkut tentang kepemilikan hak atas tanah. Namun dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah gagal membuktikan hak kepemilikannya atas objek sengketa dan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan petitum ke-1 dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka dengan sendirinya dalil posita dan petitum yang lainnya juga tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil jawaban dan alat bukti dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, 1865 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.290.000,00;
Jumlah	:	Rp2.820.000,00;

(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Enr